

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT KALURAHAN POTORONO TERKAIT HUKUM WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM WARIS BARAT

Herlan Purnomo Syamsi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Rajawali,
Ngebel, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55184

*herlansamsi07@gmail.com

ABSTRAK

Landasan program pengabdian kepada masyarakat ini terdapat permasalahan: sebagian warga Kecamatan Potorono mempunyai pemahaman yang salah mengenai sistem pembagian hukum waris ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Waris Barat. Misalnya, mereka berpendapat bahwa ahli waris hanya boleh berasal dari anggota keluarga inti yang terdiri dari suami/istri, istri, dan anak. Penafsiran ini bertentangan dengan ajaran Alquran yang terdapat pada ayat 11, 12, dan 176 Surat Al-Nisa. Warga Desa Potorono hendaknya semakin mengetahui hukum waris Islam yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk: 1) memperluas pemahaman masyarakat Desa Potorono tentang hukum waris Islam. 2) Meningkatkan kesadaran mengamalkan ajaran Islam khususnya hukum waris dalam prespektif hukum positif Indonesia dan barat pada masyarakatnya dengan meningkatkan pemahaman warga Desa Potorono mengenai tata cara pembagian warisan sesuai ajaran Islam. 3) Memperjuangkan warga Kecamatan Potorono dalam hukum waris masyarakatnya. Metode sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka digunakan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Penjangkauan kepada mitra, partisipasi mitra, dan evaluasi program serta keberlanjutan setelah pelaksanaan layanan terdiri dari tiga tahap kegiatan ini. Setelah kegiatan dievaluasi, masyarakat Kecamatan Potorono yang mengikuti sosialisasi lebih mendalami hukum waris Islam. Ini adalah hasil dari kegiatan pelayanan. Selain itu, peserta juga memahami pentingnya informasi hukum waris yang harus mereka sampaikan kepada orang lain dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : Hukum Positif Indonesia, Hukum Waris Barat, Sosialisasi

ABSTRACT

The basis of this community service program is a problem: some residents of Potorono District have a wrong understanding of the inheritance law distribution system in terms of Indonesian Positive Law and Western Inheritance Law. For example, they argue that heirs can only come from nuclear family members consisting of husband/wife, wife and children. This interpretation contradicts the teachings of the Koran contained in verses 11, 12 and 176 of Surah Al-Nisa. Residents of Potorono Village should become more aware of Islamic inheritance law which is in line with the teachings of the Al-Qur'an and Sunnah of the Prophet Muhammad SAW by considering these various factors. The aim of this community service is to: 1) expand the Potorono Village community's understanding of inheritance law from a positive Indonesian and western legal perspective. 2) Increase awareness of practicing Islamic teachings, especially Islamic inheritance law in the community by increasing the understanding of

Potorono Village residents regarding procedures for distributing inheritance according to Islamic teachings. 3) Fight for the citizens of Potorono District in their community's inheritance law. The face-to-face socialization method is used to carry out community service. Outreach to partners, partner participation, and program evaluation and sustainability after service implementation consist of these three stages of activity. After the activities were evaluated, the people of Potorono District who took part in the socialization learned more about Islamic inheritance law. This is the result of service activities. Apart from that, participants also understand the importance of inheritance law information which they must convey to others and apply in everyday life.

Keyword : *Indonesian Positive Law, Western Inheritance Law, Socialization*

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris kian erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami kematian. Oleh karenanya akibat hukum kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Maka penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur kemudian hukum waris. (Markeling 2016)

Masyarakat Indonesia di dominasi oleh masyarakat yang mempunyai keyakinan beragama Islam maka dalam Islam sendiri ilmu kewarisan adalah ilmu yang mempelajari tentang ahli waris dan kondisi mereka, serta bagaimana prosedur syar'i menyelesaikan hak-hak kepemilikan aset waris sesuai dengan kaidah Islam. Sehingga dapat kita pahami bahwa kewarisan dalam Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang di mana mengatur harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia sesuai dengan aturan yang telah di bahas dalam ajaran al-Qur'an dan Hadis. (Assyafira 2020)

Timbulnya waris ini disebabkan salah satunya adalah karena adanya suatu perkawinan atau menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. (Pratiwi, Sudiatmaka, and Sanjaya 2022) Maka, perkawinan akan selalu membawa konsekuensi hukum bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah. Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur antara lain menyangkut : hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga.

Dalam Hukum waris Islam sendiri dasar hukum kewarisan bersumber pada beberapa ayat al-Qur'an maupun dalam hadish-hadish Rasulullah, dasar hukum pewarisan itu ada yang secara tegas mengatur dan ada yang secara tersirat, bahkan kerap kali hanya berisi pokok pokoknya saja. Selain itu dalam pembagian waris islam sendiri diatur kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Nursyahbani 2022) Meskipun Al-

Qur'an dan Al-Hadist sudah memberikan terperinci pengertian pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang belum ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist.

Apabila mengacu pada hukum positif Indonesia maka aturan mengenai waris sendiri diatur dalam buku kedua KUHPerdota. Pembagian harta waris menurut hukum perdata umumnya digunakan oleh mereka yang beragama selain Islam. Namun dalam hukum perdata tidak ada satupun Pasal yang menjelaskan tentang hukum waris secara spesifik melainkan hanya menyebutkan bahwasanya kewarisan berlangsung apabila adanya suatu kematian sebagaimana yang diatur Pada pasal 830 KUHPerdota, bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian" Selain itu disebutkan pula pada Pasal 832 KUHPerdota, bahwa "ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris, oleh karena itu maka yang memiliki hak waris hanya terbatas pada orang yang memiliki hubungan darah saja baik keturunan langsung maupun orang tua keatas atau kesamping.

Kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang disetiap ketentuan pembagiannya seringkali mengalami berbagai permasalahan sengketa diantara ahli waris. (Wahyudin 2022) Oleh karena itu berlakunya Hukum Kewarisan Islam dan adanya KUHPerdota membantu dalam setiap pemecahan masalah kewarisan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Maka kemudian hal ini penting untuk dipahami setiap masyarakat terutama hak-hak dan kewajiban dalam pembagian harta waris berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia untuk mencegah terjadinya perselisihan antar keluarga dalam pembagian waris.

METODE

Metode pelaksanaan sosialisasi hukum waris Islam dilakukan secara tatap muka langsung (offline) dengan metode sosialisasi. Pada kegiatan ini ada beberapa tahapan. Pertama, Tahap Persiapan: Dalam tahapan ini, ketua tim pelaksana pengabdian mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan kepada Lurah Kalurahan Potorono. Berdasarkan analisis masalah, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, dibuat usulan proposal kegiatan sosialisasi hukum waris Islam dalam upaya meningkatkan pemahaman warga dan pengurus tentang hukum waris Islam. Setelah mendapatkan persetujuan, maka dilanjutkan dengan meminta kesediaan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan. Tahap berikutnya, tim pelaksana pengabdian (sosialisasi Hukum Waris Islam) menyiapkan materi tentang Hukum Waris Islam. Karena itu, tim melakukan kajian literatur untuk merumuskan materi tersebut. Materi tersebut didiskusikan di internal tim, dan kemudian dituliskan dalam bentuk modul agar peserta dapat belajar mandiri selain mendapatkan lewat penjelasan tutor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Waris di Indonesia.

Penerapan hukum waris di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur pengalihan harta benda dari generasi satu ke generasi berikutnya. Dasar hukum waris di Indonesia terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) yang mengatur berbagai aspek terkait pembagian harta warisan.. Sistem hukum waris di Indonesia didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu

prinsip perorangan (individualistic) dan prinsip keluarga (familial). Prinsip perorangan menekankan hak pribadi tiap individu untuk menentukan nasib harta warisannya, sedangkan prinsip keluarga menempatkan keluarga sebagai entitas yang memegang peranan penting dalam proses pembagian warisan. (Arahim, Auliah Andika Rukman 2018)

Dalam penerapannya, hukum waris di Indonesia mengenal dua sistem pembagian harta warisan, yaitu sistem waris menurut hukum Islam (syariah) dan sistem waris menurut hukum adat. Meskipun demikian, sistem hukum waris di Indonesia juga memberikan ruang bagi pemilihan hukum yang berlaku, sehingga individu dapat memilih sistem hukum waris yang sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan mereka. (Kurnia 2019) Selain KUHPerdara, hukum waris di Indonesia juga didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dan hukum adat. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, namun terdapat pula masyarakat yang menganut agama-agama dan kepercayaan lainnya, serta memiliki beragam budaya dan adat istiadat. Oleh karena itu, penerapan hukum waris di Indonesia juga mempertimbangkan prinsip keberagaman agama dan budaya dalam masyarakat.

Landasan hukum tersebut memberikan dasar yang luas bagi penerapan hukum waris di Indonesia, namun sering kali juga menimbulkan kompleksitas dan tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan adalah dalam mengakomodasi keberagaman hukum waris yang ada di masyarakat, terutama dalam hal sistem waris menurut hukum Islam, hukum adat,

dan pilihan hukum yang berlaku. Hal ini menuntut adanya keselarasan antara berbagai sistem hukum waris yang ada untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Analisis terhadap landasan hukum tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum waris di Indonesia merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Meskipun terdapat perbedaan dalam interpretasi dan implementasi, namun landasan hukum yang ada memberikan kerangka kerja yang luas untuk mengatur pembagian warisan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keberagaman di masyarakat.

Selain itu, landasan hukum yang ada juga memberikan ruang bagi reformasi dan pengembangan sistem hukum waris yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dalam upaya-upaya untuk melindungi hak waris perempuan, mengakomodasi perubahan struktur keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan kepastian hukum dalam proses pembagian warisan.

Namun demikian, tantangan masih terus ada dalam penerapan hukum waris di Indonesia, terutama terkait dengan penegakan hukum, penyelesaian sengketa waris, serta perlindungan terhadap hak-hak waris yang rentan terpinggirkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman, aksesibilitas, dan keadilan dalam penerapan hukum waris di Indonesia. (Tobing and Napitupulu 2023) Selain itu, upaya perlindungan terhadap hak

waris perempuan juga menjadi fokus dalam penerapan hukum waris di Indonesia. Meskipun dalam beberapa sistem hukum waris masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan, namun langkah-langkah reformasi telah diambil untuk memastikan hak waris perempuan diakui dan dilindungi secara adil sesuai dengan prinsip kesetaraan gender.

Penerapan hukum waris di Indonesia juga melibatkan proses administrasi yang cermat dan transparan, termasuk prosedur pembuktian dan pengesahan ahli waris, pembagian harta warisan, serta penyelesaian sengketa waris. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik antara ahli waris serta menjamin kepastian hukum dalam proses pembagian warisan.(Tobing and Napitupulu 2023)

Secara keseluruhan, penerapan hukum waris di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengatur pengalihan harta benda secara adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta kepentingan sosial. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, namun reformasi terus dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum waris agar lebih responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.(Arief Maulana 2021)

Kemudian, salah satu peluang dalam penerapan hukum waris adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak waris, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak, istri, dan keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Hukum waris memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak-hak waris ini, sehingga memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan bagian yang adil dari harta warisan yang ditinggalkan.(Sebriyani 2023)

Namun, seiring dengan peluangnya, penerapan hukum waris juga seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakjelasan atau ketidakpahaman tentang ketentuan hukum waris yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan konflik antara ahli waris, terutama jika tidak ada wasiat yang jelas atau jika terdapat perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum waris yang berlaku.(Arahim, Aulia Andika Rukman 2018)

Selain itu, permasalahan lain dalam penerapan hukum waris adalah adanya praktik-praktik yang tidak adil atau diskriminatif dalam pembagian warisan, terutama terkait dengan faktor gender atau status sosial. Misalnya, dalam beberapa budaya atau sistem hukum tertentu, perempuan seringkali diberikan bagian yang lebih kecil dari harta warisan dibandingkan dengan laki-laki, atau mereka bahkan dikecualikan secara keseluruhan dari hak waris. Permasalahan lain yang seringkali muncul dalam penerapan hukum waris adalah terkait dengan adanya perselisihan antara ahli waris yang berpotensi mengarah pada konflik hukum yang panjang dan mahal. Ketika terdapat ketidaksepakatan antara ahli waris mengenai pembagian harta warisan, hal ini dapat memicu proses litigasi yang memakan waktu dan biaya, serta berpotensi merusak hubungan antar anggota keluarga.(Wahyudin 2022)

Untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan hukum waris, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif, termasuk penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam hukum waris, pembaruan atau revisi terhadap ketentuan hukum yang tidak adil atau

diskriminatif, serta peningkatan akses terhadap sistem peradilan bagi masyarakat yang membutuhkan penyelesaian sengketa waris. Dengan demikian, penerapan hukum waris dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan efektif, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak waris serta mengurangi potensi konflik hukum dalam pembagian harta warisan.

Relevansi Sosialisasi Hukum Waris Terhadap Masyarakat

Pemahaman masyarakat terkait akta otentik dan perbuatan hukum yang disyaratkan sangat penting dalam konteks kehidupan ber hukum. Akta otentik adalah dokumen resmi yang disusun oleh pejabat yang berwenang, biasanya seorang notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh negara, untuk mencatat peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Sedangkan perbuatan hukum yang disyaratkan adalah tindakan atau langkah yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum untuk sah nya suatu perjanjian atau transaksi. (Novianto 2021)

Pemahaman tentang akta otentik penting karena akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. Akta otentik memberikan kepastian hukum karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan biasanya mengikat semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian tersebut. Masyarakat perlu memahami bahwa akta otentik merupakan bukti yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa hukum atau perlindungan terhadap hak-hak mereka. (Wijaya, Afriana, and Baraba 2023)

Selain itu, pemahaman masyarakat tentang perbuatan hukum yang disyaratkan juga sangat penting untuk memastikan sah nya suatu transaksi atau perjanjian. Misalnya, dalam beberapa kasus, hukum mensyaratkan adanya tanda tangan dari semua pihak yang terlibat atau adanya saksi yang hadir pada saat transaksi dilakukan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang persyaratan hukum ini, masyarakat dapat terjatuh dalam perjanjian yang tidak sah atau mengalami kesulitan dalam membuktikan keabsahan suatu transaksi di hadapan pengadilan.

Namun, terdapat juga tantangan dalam pemahaman masyarakat terkait akta otentik dan perbuatan hukum yang disyaratkan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan atau komunitas yang kurang memiliki akses terhadap informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih luas agar masyarakat dapat memahami pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik dan perbuatan hukum yang disyaratkan. Upaya ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, pelatihan, atau penyediaan informasi hukum yang mudah diakses bagi semua kalangan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mampu melindungi hak-hak mereka dan menghindari masalah hukum yang dapat timbul akibat ketidakhahaman terhadap aturan hukum yang berlaku.

Peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi hukum merupakan salah satu upaya yang penting dalam memperkuat fondasi hukum sebuah negara.

Sosialisasi hukum merupakan proses yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kepada masyarakat tentang berbagai aspek hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Melalui sosialisasi hukum, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum yang ada.

Pengabdian masyarakat melalui sosialisasi hukum merupakan upaya penting dalam memperkuat kesadaran hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama. Salah satu cara efektif dalam melakukan sosialisasi hukum adalah melalui kegiatan penyuluhan dan pendidikan hukum di berbagai lapisan masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

Sosialisasi hukum juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan juga individu-individu yang peduli akan masalah hukum. (Sabika et al. 2022) Kolaborasi antara berbagai pihak ini memungkinkan pesan-pesan hukum disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat. Selain itu, pentingnya sosialisasi hukum juga terlihat dalam upaya pencegahan tindak kriminal dan pelanggaran hukum lainnya. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum, diharapkan akan terjadi penurunan angka pelanggaran hukum dan tindak kriminalitas.

Melalui sosialisasi hukum, masyarakat juga dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai hak-hak mereka serta prosedur

hukum yang harus diikuti dalam berbagai situasi, seperti dalam proses peradilan, perjanjian, dan lain sebagainya. Hal ini akan membantu masyarakat untuk lebih proaktif dalam melindungi hak-haknya dan menyelesaikan masalah hukum dengan lebih efisien. Selain memberikan pengetahuan tentang hukum, sosialisasi hukum juga dapat berperan dalam membangun sikap positif terhadap hukum dan lembaga peradilan. Dengan memahami peran hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial, masyarakat diharapkan akan lebih mendukung upaya-upaya penegakan hukum dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman dan teratur.

Sosialisasi hukum juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, diharapkan akan tercipta kerjasama yang lebih baik dalam menangani permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Hal ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. (Sabika et al. 2022) Terakhir, sosialisasi hukum juga dapat menjadi alat untuk memperkuat budaya hukum di masyarakat. Dengan menanamkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan ketaatan terhadap hukum sejak dini, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya mematuhi hukum dan menjaga keutuhan sistem hukum dalam rangka menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Salah satu manfaat utama dari sosialisasi hukum adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, masyarakat akan lebih cenderung

untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat membantu menciptakan suatu lingkungan yang lebih tertib dan beradab, di mana konflik-konflik hukum dapat diminimalkan.

Selain itu, sosialisasi hukum juga dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan mengetahui hak-hak mereka, masyarakat dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya ketika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan. Hal ini dapat memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi semua lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, sosialisasi hukum juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam memperjuangkan reformasi hukum dan memperbaiki sistem hukum yang ada. (Hasugian 2022) Kesadaran hukum ini juga dapat membantu masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pembangunan negara secara keseluruhan.

Namun demikian, sosialisasi hukum juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utamanya adalah kesulitan dalam mencapai seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau memiliki akses terbatas terhadap informasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan-pendekatan yang inovatif dan inklusif untuk memastikan bahwa sosialisasi hukum dapat mencapai seluruh elemen masyarakat dengan efektif.

KESIMPULAN

Peningkatan pemahaman masyarakat Kalurahan Potorono terkait hukum waris dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum waris Barat menjadi sebuah perjalanan penting dalam menggali kedalaman dan pemahaman yang lebih holistik tentang sistem hukum waris, mengingat adanya keragaman budaya dan nilai-nilai yang melingkupi masyarakat Indonesia serta pengaruh globalisasi yang semakin kuat dalam memperkenalkan konsep-konsep hukum waris Barat. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dalam memahami dasar-dasar hukum waris, baik yang berakar pada tradisi hukum Indonesia maupun prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh hukum waris Barat, menjadi krusial dalam memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan hak waris mereka serta dalam merumuskan strategi-strategi perlindungan hak-hak waris yang adil dan efektif. Proses ini membutuhkan upaya kolaboratif antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan masyarakat sipil dalam menyediakan akses terhadap informasi, pelatihan, dan pendampingan yang mendalam serta berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep hukum waris dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peningkatan pemahaman masyarakat Kalurahan Potorono tentang hukum waris dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum waris Barat tidak hanya menjadi sebuah langkah signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga merupakan fondasi yang kokoh bagi

terciptanya masyarakat yang lebih berdaya, adil, dan berkeadilan dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan dalam hal warisan serta pembagian harta secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arahim, Auliah Andika Rukman, Resky Amalia Utami. 2018. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam Di Desa Pampusung Kecamatan Balanipa." *Jurnal Etika Demokrasi III* (1): 75–84.
- Arief Maulana. 2021. "Beragam, Sistem Hukum Waris Di Indonesia Sulit Disatukan."
- Assyafira, Gisca Nur. 2020. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08 (01): 68–86.
- Hasugian, Carita Ronaully. 2022. "Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum Dalam Hidup Bermasyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2 (9): 328–36. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1594>.
- Kurnia, Tunjung. 2019. "Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2 (2): 304–8.
- Markeling, I Ketut. 2016. "Bahan Ajar Hukum Perdata (Pokok Bahasan : Hukum Waris)." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1–16. <https://simdos.unud.ac.id/>.
- Novianto, Andri. 2021. "TINJAUAN HUKUM DAMPAK PENJUALAN TANAH WARISAN OLEH AHLI WARIS YANG BELUM DEWASA." *Jurnal Actual* 11: 64–71.
- Nursyahbani, A Amirah. 2022. "HAK WARIS ANAK ZINA (STUDI KOMPRATAIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)." *Meraja Journal* 5 (3): 115–37.
- Pratiwi, I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi, Ketut Sudiarmaka, and Dewa Bagus Sanjaya. 2022. "Kedudukan Hak Waris Anakluar Kawin Ditinjau Dari Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) (Studi Kasus Desa Batuagung Jembrana)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5 (1): 75–87. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45931>.
- Sabika, Salma, Silma Kafia El-saif, Chantika Mukti Ardi, and Gunawan Santoso. 2022. "Melangkah Bersama Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Beradab: Menegakkan Hak Asasi Manusia Dan Rule of Law." *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 1 (2): 77–88.
- Sebriyani, Yeni. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5 (2): 1967–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.
- Tobing, David M L, and Kartika Napitupulu. 2023. "Hak Waris Bagi Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7 (3): 2178–87. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5251/http>.
- Wahyudin, Muhamad. 2022. "The Position of Adopted Children in Inheritance Against the Perspective of Islamic Law and Positive Law." *Formosa Journal of Sustainable Research* 1 (3): 317–34.
- Wijaya, Vivi Carolina, Anita Afriana, and Badar Baraba. 2023. "Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum* 7 (1): 15–30.

Herlan Purnomo Syamsi : Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kalurahan Potorono Terkait Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Waris Barat

AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 4 (1), pp: 7-16.
